BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Apabila dilihat dari Pasal 1320 KUHPERDATA agar terjadinya suatu perjanjian harus memenuhi syarat yaitu sepakat mereka mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Apabila dalam hal empat tersebut telah dipenuhi dan dalam berjalannya terjadi suatu yang tidak diinginkan dan terjadi wanprestasi pihak-pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban untuk bertanggung jawab. Hal ini pun berlaku untuk siapapun termasuk di Indonesia yang merupakan Negara hukum dimana dalam hal ini Hukum menjadi salah satu bentuk penerapan dalam mengatur stabilitas kehidupan masyarakat. Hal ini pun diterapkan dalam penyelesaian kasus yang di alami PT.Merpati Nusantara Airlines dimana Direktur Utama yaitu HOTASI D.P NABABAN merupakan korban dari sebuah penerapan hukum dimana bentuk penerapan yang diterima HOTASI D.P NABABAN yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tetntang tindak pidana korupsi yatiu Pasal 2 dan 3 "memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi dengan merugikan uang Negara" jika dilihat dan diamati hal tersebut tidak harus diterapkan karena hal yang dilakukan HOTASI D.P NABABAN merupakan bagian dari suatu kewenangan dan kebijakan yang dilakukan sebagai suatu direksi. Apabila dilihat dari teori *piercing The corporate veil* ini merupakan pemisahan kewenangan dan tanggung jawab dari suatu Direksi perseoran. Teori ini sangat diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. "hanya saja untuk bisa menerapkan teori ini perlu kearifan, kehati-hatian dan pemikiran dalam suatu cakrawala hukum dengan visi yang perspektif pada keadilan"[1]

1. Tanggung jawab hukum perusahaan yang berbentuk badan hukum

   Bagi Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Doktrin putusan bisnis (*business judgement rule)* merupakan suatu dotrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

[1] Munir Fuady SH.MH.LL.M *Doktrin-Doktrin Moderna dalam Corporate Law. Hlm.1*

a. Putusan sesuai hukum yang berlaku
b. Dilakukan dengan itikad baik
c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose)*
d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rasional basis)*
e. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care)* seperti dilakukanoleh orang yang cukup hati-hati yang serupa.
f. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belife)* sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Dengan demikian, doktrin putusan bisnis ini lebih memihak kepada direksi, tetapi masih dalam koridor hukum perseoran yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan *security* (penilaian) terhadap suatu putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak akan tetapi, tidak untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijaksanaan bisnis.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kasus yang melibatkan Direksi Perseroan Terbatas Merpati Airlines Nusantara

pada Putusan Peninjauan Kembali sudah diputus secara ingkrah dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 yang menyebutkan bahwa Directur PT Merpati Airlines Nusantara Hotasi Nababan di Mahkamah Agung di jatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 subsider 6 bulan penjara. yang menjadi pokok penulisan dari skripsi ini adalah Putusan Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri yang memberikan Vonis bebas terhadap perkara HOTASI D.P NABABAN. Bahwasannya Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST. yang diberikan tersebut meliputi pertimbangan logis dari hakim tersebut dalam kaidah dengan dotrin-doktrin para pakar hukum serta aturan-aturan hukum yang mengatur terhadap seberapa jauh tanggung jawab direksi dapat di klem menurut hukum.

2. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Apakah Direktur PT. Merpati Airline Nusantara tersebut dapat diminta tanggung jawab pidana menurut Undang-Undang yang berlaku ?
b. Bagaimanakah dasar pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 41/PK/Pidt.Sus/2015 tentang tanggung jawab Direktur Perseroan Terbatas dalam perkara aquo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok :

   a. Untuk mengetahui apakah dari Putusan Mahkamah Agung terhadap Direct PT Merpati Airlines Nusantara Hotasi Nababan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

   b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan bidang hukum terutama dalam hal resiko bisnis. Bagi masyarakat penelitian ini juga bermanfaat sebagai penambah wawasan khususnya tentang penyelesaian perkara perdata yang dipidanakan.

b. Manfaat Praktisi

1) Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian perkara Direksi PT Merpati Airline Nusantara Hotasi Nababan.

2) Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau diskrepansi (kesenjangan) antara Undang-undang Hukum Bisnis, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dan dari berbagai dotrin-doktrin yang berlaku.

c. Manfaat Akademisi

Karya tulis ini diharapkan untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan penanganan perkaran perbuatan melawan hukum khususnya dalam hal penyelesaian perkara Direksi PT Merpati Airline Nusantara Hotasi Nababan sesuai tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, skripsi ini diperuntukkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1 ilmu hukum).

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Piercing the corporate

Didalam hukum PT berlaku suatu konsep dimana para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian

perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Pada prinsipnya *piercing the corporate veil* terhadap direksi organ suatu PT mempunyai tanggung jawab sifat yang terbatas, dalam hal ini direksi menjalankan tugas mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti di muat pada Pasal 97 Ayat (2) jo (3) UUPT yang didukung dengan teori dalam pasal 1238 tentang wanprestasi "apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Sehingga pembaca mengerti tentang uraian-uraian yang telah ditulis oleh peneliti dan menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca. Hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada penulisan yang dimaksud oleh penulis, adalah sebagai berikut:

a. Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa belanda merupakan *naamloze vennootschap* adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari

saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.[2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (1) memberi pengertian tentang Perseroan Terbatas dengan rumusan sebagai berikut : "Perseroan Terbatas atau PT adalah Persekutuan yang berbentuk Badan Hukum dimana badan hukum ini disebut "perseroan".

b. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime)* dikarenakan korupsi menyebabkan proses demokerasi serta hak-hak social dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi dimana-mana, baik dilembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta).[3]

---

2 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil 2009 *Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Penerbir PT Cipta :Jakarta*

3 P.Purba Bona Ak.MM.CFE.CA *"Fraud dan korupsi Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasanya" Jakarta Timur : Lestari Kiranatama Hal 1*

3. Kerangka pemikiran

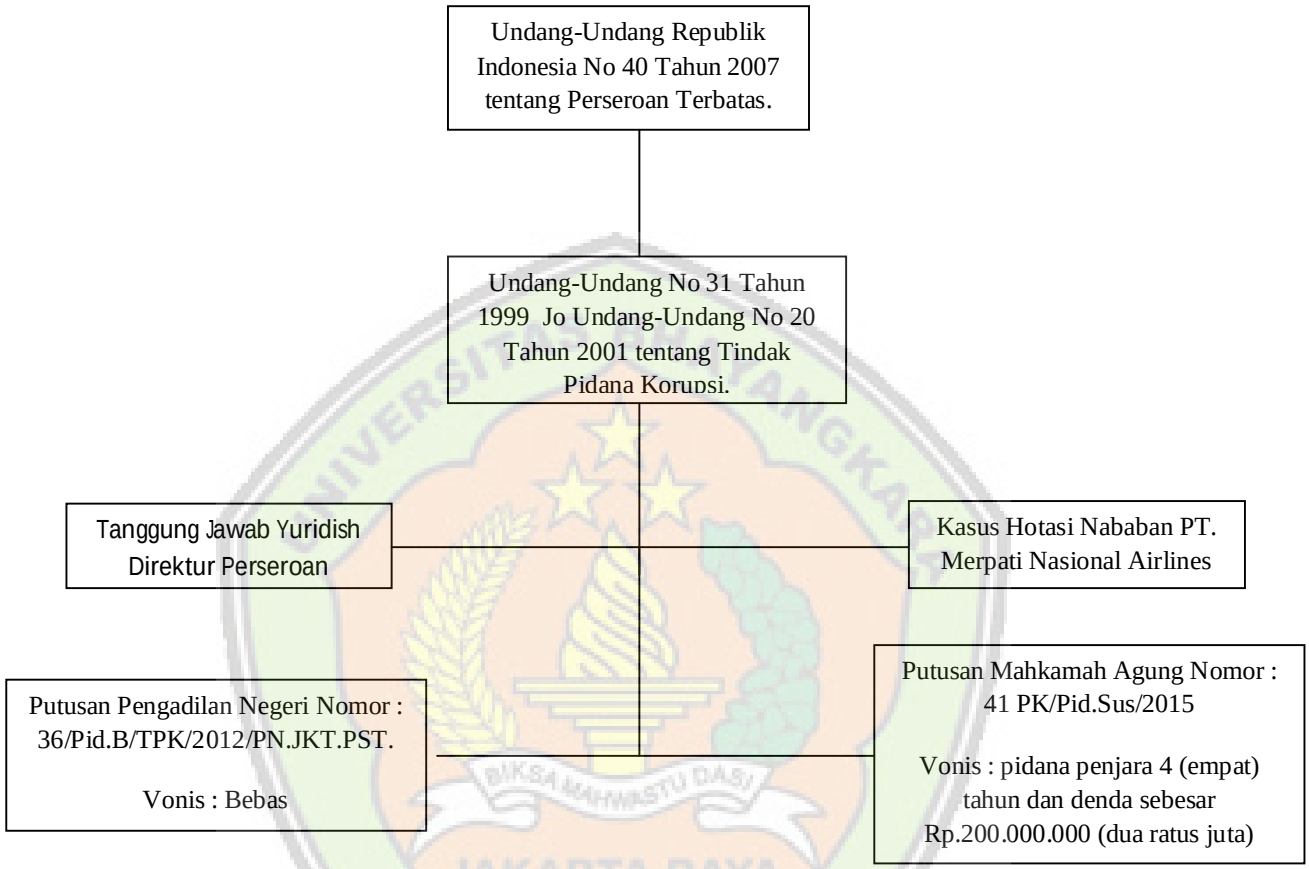

Dari kasus ini bahwasanya tanggung jawab hukum berlaku untuk siapa saja dan apapun kesalahannya dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. bahkan dapat diketahui pula bahwa hukum yang merupakan aturan yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku perbuatan namun apakah semua tindakan yang berakibat kerugian dapat diberikan pertanggung jawaban pidana dan apa yang terjadi apabila korban atas suatu kerugian menjadi terpidana dalam study kasus ini akan diulas dari beberapa sudut pandang yang memposisikan

hukum sebagai dasar penyelesaiannya. Aparat yang berwenang pun sangat selektif dan melihat perkara melalui beberapa sudut ilmu hukum dan sudut pandang.

4. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana dalam yuridis normative dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.[4] Data hukum primer diantaranya dari bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan hukum lainnya. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai contohnya, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat yuridis normatif. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan penulis dengan cara meneliti hukum sekunder. Yaitu bahan hukum yang sudah tersedia dalam bentuk data kepustakaan. Dimana bahan hukum sekunder yang dijadikan acuan oleh penulis adalah putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Dimana peraturan perundang-

[4] Hotma P.Sibuea, Diktat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm.76

perundangan yang menjadi landasan bagi penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bahan buku hukum lainya.

b. Bahan Hukum

Penelitian hukum untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diindentifikasikan sebelumnya. Dalam hal ini bahan-bahan hukum dapat dibagi 3 (tiga) macam ditinjau dari sudut kekuatan yang mengikatnya masing-masing yaitu:

1) Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 , Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 , Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015.
2) Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang berisi pendapat para pakar.
3) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan[5].

d. Teknik Pengolahan Bahan

[5] Hotma P.Sibuea *"Diktat metode Penelitian Hukum"* Jakarta : Tanpa Penerbir 2007 Hlm.76

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut:

1) Memaparkan hukum yang berlaku
2) Menginterprestasikan hukum yang berlaku
3) Menganalisis hukum yang berlaku
4) Mensistematisasi hukum yang berlaku.[6]

Hukum ini merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpestasi atau penafsiran buku.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam pengertian Dogmatis Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui[7].

E. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan secara teratur dan meyeluruh isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dan Sub Bab :

---

6 Ibid, Hlm 27
7 Ibid, Hlm. 29

BAB 1 Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori , kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian Tujuan Asas sifat hukum bisnis , pertanggung jawaban korporasi , teori korporasi macam-macam putusan hukum bisnis , resiko bisnis.

BAB III Hasil penelitian menguraikan tentang kasus posisi dan putusan hakim.

BAB IV Pembahasan dan analisa hasil penelitian, menguraikan tentang permasalahan penulisan yang penulis ajukan pada Bab 1 yaitu tanggung jawab direktur perseroan terbatas.

BAB V Penutupan yang berisi kesimpulan dan saran.